



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 751 Km. 11.2 Telp. (022) 7304027, 7304031,
Faksimili : (022) 7304031 Website : www.dishut.jabarprov.go.id E-mail : dishut@jabarprov.go.id
Bandung - 40292

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1794 / KRB. 04-01 / 2015

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN PELAKSANA LINGKUP DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Keputusan

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah, dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 2, dengan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum pada kolom 4 pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA


: Keputusan ini diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan dipandang perlu, akan diperbaiki dan atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,


Ir. H. EPI KUSTIAWAN, M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 19620317 198603 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

NO	NAMA NIP. PANGKAT/GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
10	Dedeng Sumpena, SE NIP. 197101102007011004 Pangkat Muda, II/a	Pengadministrasi keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Ke pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
11	Hoerudin NIP. 196705062007011007 Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
12	Ganjar Mulyana NIP. 197602082014121001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
13	Hj. Herni Indriana NIP. 196404011992032006 Pangkat Muda Tk. V III/b	Pengelola Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
14	Agus Sulikhman NIP. 198008242010011002 Pengatur/II/c	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
15	Yayan Setiawan NIP. 198011112009011001 Pengatur/II/c	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
16	Nana Mulyono NIP. 196509162007011007 Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan pada Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
17	Iyep Suryana NIP. 198212102008011000 Pengatur, II/c	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan pada Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
18	Kusafitriana NIP. 196601202007011006 Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi pada Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
19	Junaedi NIP. 197201052008011001 Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda